



P U T U S A N

Nomor : 283/Pdt.G/2011/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sarjana, pekerjaan TU SD / Sukuan, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut **Penggugat**;- -----

M E L A W A N

TERGUGAT, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sarjana, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut **Tergugat**;- -----

--

Pengadilan Agama tersebut di atas;- -----

Telah membaca berkas perkara perkara;- -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat



serta saksi- saksi;- -----

Telah meneliti surat- surat dan bukti- bukti yang
berkaitan dengan perkara ini;- -----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai tertanggal 18 Mei 2011 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri tanggal 24 Mei 2011 Nomor : 283/Pdt.G/2011/PA.Kdr. dengan mengemukakan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut:- -----

- Bahwa, Penggugat adalah suami sah Tergugat yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri , pada tanggal 17 Agustus 2006, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 182/26/VIII/2006;
- Bahwa, setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da al dukhul) di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun 7 bulan dan telah dikarunia seorang anak bernama : Berliyan Nadya Salma, umur 4 (empat) tahun;- -----
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun- rukun saja, namun sejak bulan Juli 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri dengan tanpa memperhatikan keluarga, dan Tergugat sering menganiaya/melakukan



kekerasan kepada Penggugat ;

➤ Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Maret 2008 Penggugat pulang ke rumah orang tua sendiri dan telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 tahun 3 bulan, karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan perkawinan dengan Tergugat ; -----

➤ Bahwa, konflik rumah tangga ini sudah sering diupaya perdamaian oleh orang tua dan pihak keluarga, tetapi tdk berhasil;- -----

➤ Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri Cq. Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;- -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----

2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;-----

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;-----

4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat selalu hadir sendiri di



persidangan, sedang Tergugat hanya hadir pada
sidang
pertama;- -----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah
ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir
dipersidangan. Majelis telah cukup berupaya
mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, baik secara
langsung dalam litigasi maupun melalui non litigasi
(mediasi) oleh Hakim Mediator sesuai dengan Perma
No. 01 Tahun 2008, tetapi tidak
berhasil;- -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat
gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap
dipertahankan sebagaimana tersebut di
atas;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan
mengajukan bukti tertulis sebagai
berikut;- -----

1. 1 (satu) lembar photo copy KTP, Nomor :
3571036610800001, tertanggal 2 Januari
2008, yang dikeluarkan oleh Kepala
Kantor Kecamatan Pesantren Kota Kediri,
bermaterai cukup dan setelah dicocokkan
dengan aslinya ternyata sesuai, ,
selanjutnya ditandai dengan
(P.1);- -----

2. (satu) lembar Foto Copy Kutipan Akta Nikah
sesuai aslinya bermaterai cukup Nomor :



182/26/VIII/2006, tanggal 17 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri, selanjutnya ditandai dengan (P.2);- -----

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim Penggugat telah menghadirkan saksi keluarganya yang menurut pengakuannya bernama;- -----

1. SAKSI 1, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Koperasi Serba Usaha, tempat tinggal Kabupaten Kediri;- -----
2. SAKSI 2, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kediri;- --

Menimbang, bahwa saksi-saksi keluarga tersebut dibawah sumpahnya menurut agama Islam memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut;- -----

Saksi 1:

- Bahwa, Saksi adalah keponakan Penggugat;- -----
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;- -----



- Bahwa, penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat telah mempunyai Wanita Idaman lain ; - - - - -

- - -

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2008 sampai sekarang, karena Penggugat telah pulang ke rumah orang tuanya sendiri ; - - - - -

- - - - -

- Bahwa, konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga dan saksi, tetapi tidak berhasil; - - - - -

- Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat ; - - -

Saksi II;

- Bahwa, Saksi adalah teman dekat Penggugat; - - - - -

- - - - -

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan; - - - - -

- - - - -

- Bahwa, penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain ;

- - - - -



-
- Bahwa, penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat telah mempunyai Wanita Idaman lain ; - -----

-
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2008 sampai sekarang, karena Penggugat telah pulang ke rumah orang tuanya sendiri ; - -----

-
- Bahwa, konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga dan saksi, tetapi tidak berhasil; - -----

- Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan lagi ; - -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan; - -----

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan sesuatu hal apapun kecuali mohon putusan; - -----

Menimbang, bahwa Majelis telah memandang cukup terhadap pemeriksaan perkara ini untuk menjatuhkan putusan; - -----



Menimbang, bahwa jalannya pemeriksaan dalam persidangan telah dimuat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan lampiran yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Kediri, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 jo pasal 73 ayat 1 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kediri;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.02), antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sehingga gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formal gugatan Penggugat tersebut **dapat diterima**;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan. Majelis telah cukup berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, baik secara langsung dalam litigasi maupun melalui non litigasi (mediasi) oleh Hakim Mediator sesuai dengan Perma No. 01 Tahun 2008, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil dan dasar Penggugat melakukan perceraian adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat suka main perempuan dan menganiaya badan jasmani Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 30 Januari 2009;-----

Menimbang, bahwa terhadap alasan Penggugat mengenai perceraian tersebut, Tergugat tidak memberi jawaban karena dalam sidang-sidang



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan
Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah
melakukan hubungan badan (Ba'da al dukhul) dan
telah dikaruniai seorang
anak; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dan saksi- saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya: menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang berlanjut berpisah tempat tinggal serta telah dilakukan upaya perdamaian namun tidak membuahkan hasil, serta sudah tidak sanggup lagi melakukan perdamaian dan berpendapat lebih baik diceraikan saja;- -----

Menimbang, bahwa dengan telah didengar keterangan saksi - saksi tersebut, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah



terpenuhi;- -----

Menimbang, bahwa dari alasan perceraian Penggugat yang telah dikuatkan saksi - saksi telah membuktikan adanya konflik rumah tangga yang sangat parah, kendatipun upaya perdamaian telah diupayakan namun tidak berhasil justeru berlanjut berpisah tempat tinggal;- -----

Menimbang, bahwa peristiwa yang demikian ini dikategorikan kepada pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sehingga tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang penuh kasih sayang dan sakinah tidak dapat terwujud, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang didukung keterangan saksi - saksi dan ketetapan hati Penggugat untuk melakukan perceraian, maka Majelis berpendapat sama dengan pendapat Ahli Fiqh dalam Ghayatul Maram dan diambil alih menjadi pertimbangan majlis sebagai berikut :

**إننا اشتدت عدم رغبة للزوجة لزوجها
طلق عليه للقاضي طلاقاً بائناً.**

Artinya : jika seorang istri sudah sangat tidak suka kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu bain suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-



pertimbangan tersebut di atas, maka patut kiranya bila petitum gugatan agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat karena perceraian dapat dikabulkan, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 119 (2) c Kompilasi Hukum Islam;-

Menimbang, bahwa karena putusan ini merupakan putusan akhir, maka perlu dipertimbangkan pembebanan dan besarnya biaya perkara;-

Menimbang, bahwa karena putusan ini di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;-

Mengingat segala ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang undangan dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini".;-

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra



Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat
(PENGGUGAT); - - - - -

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah); - - - - -

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari
Senin, tanggal 21 Nopember 2011 M. bertepatan
dengan tanggal 25 dzulhijjah 1432 H. Oleh Majelis
Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs.
MAFTUKIN sebagai Ketua Majelis, Dra. ISTIANI FARDA
dan Drs. MOCH. RUSDI masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan
dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk
umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh
MEFTAKHUL HUDA, S.Ag., MH. sebagai Panitera
Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat ; -

Ketua Majelis

TTD

Drs. MAFTUKIN

Hakim Anggota

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

Anggota

TTD

TTD

Drs. MOCH. RUSDI

Dra.

ISTIANI FARDA

Panitera Pengganti

TTD

MEFTAKHUL HUDA, S.Ag., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----

Rp. 30.000,-

1. Biaya Proses -----

Rp.375.000,-

2. Biaya Redaksi ----- Rp.

5.000,-

3. Biaya Materai -----

Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.416.000,-

(empat ratus enam belas

ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama

bunyinya oleh :

Panitera

Pengadilan Agama Kediri

Drs. ABD. HAMID, SH., MH.